



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 01 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009, di Dusun Pattiroang, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/13/VI/2009 tanggal 07 Juni

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Blk



2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 bulan, kemudian Tergugat ke Malaysia selama 1 bulan kemudian Penggugat menyusul dan tinggal bersama di Malaysia selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Nunukan Kalimantan dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nusul Ramadhan bin Muh. Risal, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

3. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat;
- c. Tergugat tidak memperhatikan Penggugat karena kurang menafkahi Penggugat;

4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Bulukumba karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat yang sudah tidak memperhatikan Penggugat lagi, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa pada bulan Januari 2015, tergugat kembali dari Kalimantan tetapi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya lagi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya sejak Juni 2014 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Bk



7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Blk



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/13/VI/2009, tanggal 07 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Hj. Nurcaya binti Baco, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Jannayya, Desa Lembana, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 bulan ;
- Tiga bulan setelah menikah Tergugat pergi ke Malaysia selama 1 bulan, kemudian Penggugat menyusul dan tinggal bersama di Malaysia selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat ke Nunukan Kalimantan dan tinggal bersama kurang lebih 2 tahun, dan dikaruniai seorang anak, yang kini dalam asuhan Penggugat ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering cekcok ;
- Penyebab terjadinya cekcok karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan apabila ada laki-laki yang ditemani Penggugat bicara meskipun keluarga Penggugat sendiri, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan kurang menafkahi Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan dipukul oleh Tergugat, saksi tahu dari Penggugat karena sering cerita kepada saksi juga sering dengar dari tetangga ;
- Cekcok terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Bulukumba karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat yang sudah tidak memperhatikan Penggugat lagi ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 yang hingga kini sudah pisah 1 tahun lamanya ;
- Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama Nirmawanti binti Abd. Halim, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Honorer, tempat kediaman di Dusun Pattiroang, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saudara sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, setelah itu Tergugat pergi merantau mencari nafkah ke Malaysia selama 1 bulan, kemudian Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal bersama di Malaysia, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Nunukan di Kalimantan dan tinggal selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi cekcok ;
- Penyebab terjadinya cekcok karena Tergugat sering cemburu kalau ada laki-laki yang ditemani Penggugat bicara meskipun keluarga sendiri, disamping itu Tergugat biasa memukul Penggugat, dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 yang lalu, hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa jaminan lahir bathin ;
- Selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi dan saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa dengan keterangan kedua orang saksinya, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula,

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Bk



mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 06 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 bulan, kemudian Tergugat ke Malaysia selama 1 bulan kemudian Penggugat menyusul dan tinggal bersama di Malaysia selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Nunukan Kalimantan dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat karena kurang menafkahi Penggugat. Sejak bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Bk



pisah 1 tahun lamanya, Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya sejak Juni 2014 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Bk



dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak ;

-----Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar;

-- Penyebab sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sering memukul Penggugat dan kurang menafkahi Penggugat;

-- -Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, yaitu sejak bulan Juni 2014 sampai perkara ini disidangkan di pengadilan agama;

-----Bahwa Penggugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai keturunan ;

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sejak Juni 2014 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Bk



dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

-----Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا
صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Blk



Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

-----Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

-----Ghayatu Al-Maram halaman 791 ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu*

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Bk



kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Bk



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1436 H. oleh kami, **Rusdiansyah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. St. Husniati** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Bk



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	340.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.336/Pdt.G/2015/PA.Bk